



PUTUSAN

No. 1763 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HAMLET PANE ALIAS PAK ALET;**
tempat lahir : Tanjungbalai;
umur / tanggal lahir : 60 tahun / Tahun 1947;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Komplek Mujur Lk.IV Kel. Tanjungbalai
Kota III Kec. Tanjungbalai Utara
Kota Tanjungbalai;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungbalai karena didakwa :

Bahwa ia terdakwa HAMLET PANE Alias PAK ALET pada hari Jum'at tanggal 23 Pebruari 2007 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2007 bertempat di depan rumah saksi korban yang terletak di Jalan Sepakat Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara atau setidaknya di salah satu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenang mengadili dan memeriksa perkara telah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 23 Pebruari 2007 sekira pukul 08.30 WIB saat saksi korban sedang berjualan ikan di Teluk Nibung, datang ibu korban menemui korban dan bertanya kepada korban "apa ada mengambil Pompa Ciput milik Terdakwa" dijawab saksi korban "tidak ada, ada apa rupanya" kemudian ibu saksi korban menjelaskan bahwa tadi pagi terdakwa datang ke depan rumah korban mengatakan "pompa ciputnya hilang tadi pagi dan kepala pencurinya adalah saksi korban" mendengar kata-kata tersebut saksi korban tidak senang lalu pulang ke rumah untuk mengecek kebenarannya, siapa-siapa yang mendengarnya ternyata beberapa orang yang mendengar perkataan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1763 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selain kedua orang tua saksi korban yaitu Asnansyah alias Inan dan Amirsyah Manurung alias Tahan, bahwa terdakwa memang ada mengucapkan "si Aman itu kepala Pencuri" dalam hal ini saksi korban tidak merasa senang selanjutnya mengadukan hal ini ke Polsek Tanjungbalai Utara untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam dengan hukuman dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai tanggal 3 Oktober 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAMLET PANE Alias PAK ALET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHINAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;
2. Menghukum terdakwa HAMLET PANE Alias PAK ALET dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara potong tahanan;
3. Menetapkan barang bukti : Nihil;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 297/Pid.B/2007/PN.TB tanggal 3 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAMLET PANE Alias PAK ALET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" ;
2. Menghukum terdakwa HAMLET PANE Alias PAK ALET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 10/PID/2008/PT.MDN tanggal 19 Pebruari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 3 Oktober 2007, Nomor : 297/Pid.B/2007/PN.TB yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2008/PN.TB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 3 April 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 April 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 April 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 14 April 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 10/PID/2008/PT.MDN tanggal 19 Februari 2008 kurang cukup pertimbangan, karena Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam perkara ini telah salah dalam menarik kesimpulan, yang mana hanya berdasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan dari Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 03 Oktober 2007 No. 297/Pid.B/2007/PN.TB tanpa mempertimbangkan sedikitpun apa yang telah diungkapkan/dinyatakan Pemohon Kasasi di dalam Memori Bandingnya, sehingga tidak ada diberi kesempatan lagi bagi Pemohon Kasasi untuk melakukan pembelaan terhadap diri Pemohon Kasasi, baik itu di acara pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungbalai maupun di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan tampak sangat tidak memperhatikan hak asasi Pemohon Kasasi, di mana dipemeriksaan persidangan setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pada tanggal 03 Oktober 2007 dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa perkara ini langsung menyatakan pembacaan putusan seketika itu juga, tanpa memberikan kelonggaran waktu untuk memberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk mengungkapkan pembelaan terhadap diri Pemohon Kasasi.
- Bahwa dengan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidak ada sedikitpun mempertimbangkan bahwa di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1763 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dikatakan : ternyata beberapa orang yang mendengar perkataan terdakwa selain kedua orang tua saksi korban yaitu Asnansyah alias Inan dan Amirsyah Manurung alias Tahan bahwa terdakwa memang ada mengucapkan "si Aman itu kepala pencuri"

Bahwa di depan pemeriksaan persidangan sewaktu didengar keterangan kedua orang saksi tersebut yaitu saksi Asnansyah alias Inan dan saksi Amirsyah Manurung alias Tahan mengatakan tidak mengetahui pertengkaran antara terdakwa dengan orang tua saksi korban, hal inipun telah jelas terlihat pula keterangan kedua orang saksi tersebut di dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Oktober 2007 pada halaman 2 point 3 dan 4. Bahwa apa yang didengar / diperiksa di depan persidangan apalagi keterangan saksi-saksi, seharusnya menjadi acuan bagi Majelis Hakim untuk mengambil suatu putusan apakah Terdakwa benar-benar bersalah atau tidak dan bukan saja semata-mata mendengarkan apa yang dikatakan oleh Saksi Korban, seolah-olah apabila seseorang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum bersalah, maka sudah jelas bersalah, tanpa mempertimbangkan lagi apakah benar-benar terbukti bersalah apa tidak.

- Bahwa selama proses persidangan berjalan, Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidak ada dan tidak pernah diterima oleh Pemohon Kasasi yang merupakan hak dari Pemohon Kasasi, hal mana jelas bertentangan dengan pasal 143 ayat 4 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- Bahwa Pemohon Kasasi selaku sebagai Kepala Lingkungan dan Ketua Polmas di lingkungan di mana Pemohon Kasasi bertempat tinggal, maka sudah sewajarnya bilamana Pemohon Kasasi menanyakan kepada warganya yang dicurigai, karena selama ini warga lingkungan tempat tinggal Pemohon Kasasi sering menyampaikan/melaporkan kepada Pemohon Kasasi bahwa mereka sering kehilangan dan mereka mencurigai Saksi Korban Amankan Gultom pelakunya, dan kebetulan pula Pemohon Kasasi kehilangan pompa ciputnya, maka berdasarkan keterangan/aduan dari warga di lingkungan tersebut dan kapasitas Pemohon Kasasi sebagai Kepala Lingkungan dan Ketua Polmas yang harus melindungi/menjaga keamanan lingkungannya, lalu Pemohon Kasasi mendatangi rumah orang tua Saksi Korban Amankan Gultom di nama saksi korban Amankan Gultom bertempat tinggal. Dan hal inipun ditanyakan Pemohon Kasasi secara baik-baik, akan tetapi orang tua Saksi Korban yaitu Fauziah Br. Panjaitan merasa

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1763 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak senang dan langsung marah-marah serta mengatakan bahwa Pemohon Kasasi telah menuduh anaknya Amankan Gultom mencuri pompa ciput milik Pemohon Kasasi. Dan mengatakan pula bahwa apa yang dikatakan/dituduhkan oleh Pemohon Kasasi disaksikan oleh khalayak ramai di antaranya Asnansyah alias Inan dan Amirsyah Manurung alias Tahan, sementara di depan pemeriksaan di persidangan kedua orang saksi tersebut jelas mengatakan tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon Kasasi dengan orang tua saksi korban Amankan Gultom dan tidak berada di lokasi kejadian, sehingga sudah jelas pula apa yang dikatakan oleh orang tua saksi korban yaitu saksi Fauziah Br. Panjaitan adalah mengada-ada dan rekayasa semata-mata untuk menyulitkan posisi Pemohon Kasasi.

Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi kepada orang tua saksi korban Amankan Gultom bukanlah sebagai pencuri akan tetapi adalah untuk mempertanyakannya saja, itupun Pemohon Kasasi mendatangi rumah orang tua saksi korban Amankan Gultom di mana saksi korban Amankan Gultom bertempat tinggal dan bukan di tempat umum. Dan lagi pula apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah juga untuk kepentingan umum, di mana selama ini saksi korban Amankan Gultom di lingkungan di mana ia bertempat tinggal berperilaku kurang baik dan meresahkan masyarakat (tiga kali melakukan tindak pidana, yaitu pencurian, perkelahian dan narkoba), sehingga wajar apabila masyarakat yang tinggal dekat/satu lingkungan dengan saksi korban Amankan Gultom bertempat tinggal mencurigainya.

- Bahwa kemudian lagi selama ini Pemohon Kasasi tidak pernah dihukum dan telah berusia 60 tahun serta sering sakit-sakitan, maka sewajarnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkannya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi (Judex Factie) tidak salah dalam menerapkan hukum lagipula pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sedang keberatan selanjutnya, juga tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1763 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
HAMLET PANE ALIAS PAK ALET tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **29 Juli 2009** oleh **H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. ABBAS SAID, SH.MH** dan **R. IMAM HARJADI, SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SATRIYO BUDIYONO, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

H. ABBAS SAID, SH.MH.

Ttd.

R. IMAM HARJADI, SH.

K e t u a :

Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd.

SATRIYO BUDIYONO, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1763 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)